

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yaitu metode empiris. Metode penelitian empiris yaitu menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹ Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, Peneliti ingin mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Perda Kabupaten Bengklis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Bengkalis.

B. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian

Data Penelitian ini peneliti mengambil dari 2 data penelitian yaitu:

1. Data Primer

Data Primer dapat dilihat dari sebagian data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Dalam penelitian ini data primer di dapatkan dari penelitian lapangan yaitu dengan cara

¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad.(2015), Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris, Cet III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 153

melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara dengan narasumber berlangsung dengan menggunakan alat rekaman.

2. Data Sekunder

Data Sekunder atau data kepustakaan yang dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti adanya kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli penelitian hukum, bahwa bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur yang dikelompokkan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data dari bahan hukum yang bersifat mengikat, yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Undang-undang mengenai pembentukan Peraturan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tetang Satuan Polisi Pamong Praja

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang di ambil dari bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku jurnal ilmiah, surat kabar (koran), berita dan internet yang membahas mengenai penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum Empiris Kualitatif, yaitu salah satu teknik pengumpulan data terdapat 3 teknik yang dapat digunakan sendiri-sendiri maupun secara terpisah. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, penelitian pustaka, serta penelitian lapangan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, penelitian akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, atau informen. Dalam wawancara tersebut dilakukan tanya jawab dengan

menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting bagi peneliti.

2. Penelitian Pustaka

Penelitian Pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan buku referensi, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

3. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara dengan responden terkait topik penelitian. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk mendapatkan data yang akurat dari pejabat instansi yang terkait mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Narasumber

1. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis
2. Kepala Dinas Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah (PPD)

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bengkalis, Riau.

F. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dapat dijelaskan secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi.

Dalam hal ini, pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara data primer dengan data sekunder untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, serta memeriksa kembali berbagai informasi yang telah diperoleh dari informan dan narasumber terutama dalam kelengkapan jawaban harus ada kejelasan, konsistensi jawaban, dan relevansinya bagi penelitian.